



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2022/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Alain Didier Fridman, laki-laki, lahir di Toulouse, tanggal 11-08-1960, Warga Negara Perancis, pekerjaan pensiunan, pemegang passport Republik Perancis No. 19DF98223, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Charles Roy S.M. Sijabat, S.H. 2. Togi P.O Silalahi, S.H. 3. I Putu Yogi Indra Permana, S.H, 4. Kadek Sumiasih, S.H., M.H., 5. Harlinton Sidauruk, S.H., Para Advokat yang berkantor di Gedung Mnc Lantai 4, Jl. Diponegoro No. 109, Denpasar - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 Reg No. 3488/daf 2022, sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

Arnaud Georges Quetat Riou, laki-laki, Warga Negara Francis, tempat /tanggal lahir: Ales, 02 Maret 1973 dahulu berkedudukan di Jl. Gunung Lumut III, Perum Permata Hijau No.10 Denpasar dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Drupadi Xiii No.2a, Desa Sumertha Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. I Gusti Ngurah Muliarta, S.H., M.H., C.L.A, 2. Desi Purnani, S.H., M.H., 3. Aji Donda Purbarita Silaban, S.H., 4. Gusti Agung Prami Paramita, S.H. 5. Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra, S.H. Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor “I GUSTI NGURAH MULIARTA, S.H. & REKAN , yang beralamat di Jalan Batuyang, gang Bangau VII, No. 10 Batubulan, Gianyar- Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2022, sebagai **Tergugat I;**

PT.Edo, suatu perseroan terbatas dahulu berkedudukan di Jl. Gunung Soputan Komplek Pertokoan Sedana Teras Dewata No. 4 Denpasar, dan sekarang berkedudukan di Jalan Bhuana Raya

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



No.98a, Desa Padangsambian Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Gusti Ngurah Muliarta, S.H.,M.H.,C.L.A, 2. Desi Purnani,S.H.,M.H., 3. Aji Donda Purbarita Silaban,S.H., 4. Gusti Agung Prami Paramita,S.H. 5. Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra,S.H. Para Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di Kantor "I GUSTI NGURAH MULIARTA,S.H. & REKAN , yang beralamat di Jalan Batuyang, gang Bangau VII, No. 10 Batubulan, Gianyar- Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2022 sebagai **Tergugat II;**

Pamor Satria Pungkas, laki-laki, berkedudukan di Jalan By Pass Tanah Lot No. 88a, Desa Pererenan, Mengwi, Kab. Badung, Bali, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan surat-surat bukti

Setelah mendengar keterangan Para saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Nopember 2023, dibawah Register Nomor 1124/Pdt.G/2022/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perseorangan atau individu yang sah menjadi subjek hukum dengan detail jenis kelamin laki-laki, lahir di Toulouse, Tanggal 11-08-1960, Warga Negara Perancis, Pekerjaan Swasta, Pemegang Passport Negara Republik Perancis, No. 19DF98223.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat 1 memiliki perikatan yaitu Penggugat menunjuk Tergugat 1 menjadi konsultan dalam pembangunan Villa di Pererenan Kayu Tulang dengan anggaran biaya pembangunan sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000.000, - (enam miliar rupiah).
3. Bahwa berdasarkan perikatan tersebut Tergugat 1 sebagai konsultan pembangunan Villa tersebut memilih maupun menunjuk kontraktor untuk pengerjaan proyek Villa di Pererenan Kayu Tulang milik Penggugat.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Tergugat 1 menunjuk dan memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat 3 sebagai kontraktor yang akan mengerjakan Struktural Bangunan Utama daripada Villa tersebut

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat 3 dengan lingkup kerja yaitu penyedia material struktur baja untuk struktur bangunan utama Villa milik Penggugat dengan Rancangan Anggaran Biaya sebesar Rp. 937.480.000, - (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat 3, metode pembayaran yang telah disepakati adalah:
 - a. 50% (Rp. 468.740.000, -) sebagai uang muka (Down Payment) yang dibayarkan pada saat ditandatangani perjanjian tersebut;
 - b. 30% (Rp. 281.244.000, -) sebagai pembayaran ke-2 dibayarkan setelah seluruh material struktur baja telah sampai di lokasi pembangunan villa;
 - c. 15% (Rp.140.622.000, -) sebagai pembayaran ke-3 dibayarkan setelah seluruh (100%) pengerjaan telah diselesaikan;
 - d. 5% (Rp.46.874.000, -) sebagai pembayaran terakhir dibayarkan 1 (satu) bulan setelah masa garansi dan pemeliharaan habis.
6. Bahwa Tergugat 1 sebagai konsultan pembangunan Villa milik Penggugat dan sebagai penghubung antara Penggugat dan Tergugat 3, menghubungi Penggugat melalui aplikasi WhatsApp pada tanggal 23 Juni 2021 untuk mengingatkan agar pembayaran pertama untuk segera dibayarkan (sebagaimana sesuai dengan penjabaran angka 5), pembayaran tersebut agar ditransfer melalui rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN.
7. Bahwa Penggugat telah membayarkan 50% sebagai uang muka pembelian baja struktur untuk struktur bangunan utama Villa milik Penggugat sebesar Rp. 468.740.000, - melalui rekening pribadi Penggugat yang ditransfer ke rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN dengan 3 (tiga) kali pembayaran, yang rinciannya akan dijabarkan di bawah ini:
 - a. Tanggal 23/06/2021 sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah), dengan Referensi: 202106231204691752;
 - b. Tanggal 24/06/2021 sebesar Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah), dengan Referensi: 202106240816220564;
 - c. Tanggal 25/06/2021 sebesar Rp.168.740.000, - (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), dengan Referensi: 202106251457206792.

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Dengan demikian Penggugat sudah melunasi uang muka atau pembayaran pertama daripada pembelian material struktur baja untuk struktur bangunan utama Villa milik Penggugat sebagaimana perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 5 yaitu sebesar Rp. 468.740.000, - (empat ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

8. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Tergugat 1 menghubungi kembali Penggugat melalui aplikasi WhatsApp dengan tujuan meminta pembayaran kedua yaitu pembayaran sebanyak 30% sebesar Rp. 281.244.000,-. Sedangkan, berdasarkan perjanjian tersebut, pembayaran kedua sebanyak 30% dibayarkan setelah seluruh material struktur baja telah sampai di lokasi pembangunan Villa, namun nyatanya tidak ada satupun material struktur baja yang dimaksud sampai di lokasi pembangunan Villa milik Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa percaya kepada Tergugat 1 dan menyanggupi untuk mengirimkan pembayaran ke-2 yang pembayaran tersebut agar ditransfer melalui rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN.
10. Bahwa seharusnya pembayaran kedua yaitu pembayaran sebanyak 30% adalah sebesar Rp. 281.244.000, -. Namun, Penggugat melakukan transfer dengan nominal Rp. 281.440.000, - melebihi dari apa yang diperjanjikan.
11. Bahwa Penggugat telah membayarkan 30% sebagai uang muka pembelian material struktur baja untuk struktur bangunan utama Villa milik Penggugat sebesar Rp. 281.440.000, - melalui rekening pribadi Penggugat yang ditransfer ke rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN dengan 2 (dua) kali pembayaran, yang rinciannya akan dijabarkan di bawah ini:
 - a. Tanggal 08/07/2021 sebesar Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah), dengan Referensi: 202107081524773774;
 - b. Tanggal 09/07/2021 sebesar Rp.131.440.000, - (seratus tiga puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan Referensi: 202107090832703053;

Dengan demikian Penggugat sudah melakukan pembayaran ke-2 daripada pembelian material baja untuk struktur bangunan utama Villa milik Penggugat sebagaimana perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 5

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 281.440.000, - (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

12. Bahwa Penggugat telah membayarkan 80% pembayaran daripada pembelian material struktur baja untuk struktur bangunan utama di Villa milik Penggugat sebesar Rp. 750.180.000. yang ditransfer ke rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN. Seharusnya berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud angka 5, pada pembayaran ke-2 ini seluruh material struktur baja sudah berada di lokasi pembangunan Villa di Pererenan Kayu Tulang milik Penggugat.
13. Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat 1 memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat 3 telah dipenjara karena kasus Narkotika dan sekaligus mengatakan jika seluruh material struktur baja yang Penggugat beli dari Tergugat 3 sudah berada di gudang milik Tergugat 2 yang sekaligus menjadi tempat Tergugat 1 bekerja dan mengatakan bahwa Penggugat sangat beruntung mendapatkan seluruh material baja tersebut dengan harga Rp.750.000.000, - saja.
14. Bahwa berdasarkan pengakuan daripada Tergugat 1 bahwa seluruh material struktur baja yang dibeli Penggugat dari Tergugat 3 telah berada di gudang milik Tergugat 2, namun material tersebut tidak pernah diantarkan ke lokasi pembangunan Villa milik Penggugat, hal ini membuat Penggugat bertanya-tanya. Karena hal ini menyebabkan pembangunan Villa milik Penggugat khususnya pada bagian bangunan utama menjadi terhambat dan merugi.
15. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2022, Tergugat 1 memberitahukan kepada Penggugat bahwa material struktur baja yang Penggugat beli dari Tergugat 3 yang berada di gudang milik Tergugat 2 hanya 80% dari yang seharusnya. Hal ini berbeda dari keterangan Tergugat 1 pada bulan Oktober 2021 sebagaimana angka 13 pada gugatan ini.
16. Bahwa 4 (empat) hari kemudian Tergugat 1 kembali menyampaikan informasi kepada Penggugat bahwa material struktur baja yang Penggugat beli dari Tergugat 3 yang berada di gudang milik Tergugat 2 hanyalah 20% saja dari yang seharusnya dan mengatakan bahwa sisa daripada material tersebut masih berada pada Tergugat 3. Hal ini berbeda dari keterangan Tergugat 1 pada bulan Oktober 2021 sebagaimana angka 13 dan pada bulan Februari 2021 sebagaimana angka 15 pada gugatan ini yang pada prinsipnya menyatakan bahwa 100% daripada material struktur baja

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah 100% berada pada gudang milik Tergugat 2 yang merupakan tempat Tergugat 1 bekerja sebagai konsultan yang bertugas menjadi konsultan pembangunan Villa milik Penggugat.

17. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2022, karena telah merasa dirugikan, Penggugat memastikan sendiri ke gudang milik Tergugat 2 bersama seorang Insinyur bernama Cokorda untuk menghitung berapa banyak material struktur baja yang berada di gudang milik Tergugat 2, ternyata material struktur baja yang telah berada di Gudang milik Tergugat 2 adalah hanya 17,6% saja, bukan 20% seperti yang dikatakan oleh Tergugat 1.
18. Bahwa daripada hal-hal yang telah dijabarkan di atas Penggugat sangat merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat. Tergugat 1 sebagai konsultan pembangunan Villa milik Penggugat memberikan informasi palsu guna menguntungkan dirinya sendiri. Tergugat 2 sebagai perusahaan tempat dimana Tergugat 1 bekerja tidak mampu memastikan dan melakukan koordinasi dengan Tergugat 3 agar mengantarkan material struktur baja yang telah dibeli oleh Penggugat ke lokasi pembangunan Vila Penggugat di Pererenan Kayu Tulang. Tergugat 3 belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat.
19. Bahwa faktanya hingga gugatan ini diajukan material struktur baja yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 2 hanya 17,6% yang berada dalam penguasaan Penggugat yaitu hanya seharga Rp. 132.000.000, - saja. Material struktur baja tersebut diambil sendiri oleh Penggugat di gudang milik Tergugat 2 dengan seizin Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengurangi kerugian yang terjadi.
20. Bahwa pada tanggal 15 September 2022 Tergugat 1 yang merupakan konsultan yang bekerja di Tergugat 2 mengirimkan sebuah E-mail pada Penggugat yang pada prinsipnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakhiri kerjasama dengan Penggugat dan menyerahkan permasalahan mengenai sisa material struktur baja tersebut kepada Penggugat dan Tergugat 3, karena perjanjian jual beli material struktur baja hanya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat 3.
21. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat sahnya suatu perjanjian yang menyatakan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



4. suatu sebab yang halal.”

Artinya dalam melakukan suatu perikatan maupun perjanjian para pihak hendaknya dan wajib untuk mematuhi ke 4 (empat) unsur ini. Keempat unsur ini adalah unsur yang kolektif artinya jika 1 (satu) saja tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum dan dapat dibatalkan.

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Ini terlihat dari Tergugat 1 yang secara terus menerus memberikan informasi yang salah mengenai keberadaan dan jumlah daripada material struktur baja milik Penggugat yang berada di Gudang Tergugat 3 yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 2 sebagaimana diakomodir oleh Tergugat 1.
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUH Perdata memformulasikan aturan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.
24. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum tersebut diperluas (tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis), sebagaimana tercermin dalam putusan perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919 terdapat empat kriteria Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- 2) Melanggar hak subjektif orang lain yaitu adanya perbuatan yang melanggar hak-hak yang menjadi kepentingan orang lain seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak pribadi;



- 3) Melanggar Kesusilaan yaitu suatu perbuatan telah bertentangan dengan moral yang menurut hukum tidak tertulis harus dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yaitu perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat;"

keempat unsur tersebut bukan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi, namun merupakan syarat alternatif, yang jika telah terpenuhi salah satunya saja telah menyebabkan suatu perbuatan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa akibat serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat antara lain sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian-kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah berupa:

- Pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada para Tergugat berdasarkan bukti-bukti nyata yang tidak terbantahkan adalah sebesar Rp. 750.180.000, -.
- Bunga sebesar 6% per tahun pertahunnya menurut undang-undang dari jumlah sebesar Rp. 750.180.000, - adalah sejumlah Rp.45.010.800, - dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 795.190.800, - (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

b. Kerugian Immateriil

Bahwa kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat meliputi rasa kekecewaan Penggugat terkait pelayanan yang diberikan oleh para Tergugat dalam pembangunan Villa milik Penggugat di Pererenan Kayu Tulang dan terbengkalainya Vila yang dibuat oleh Penggugat menyebabkan Penggugat tidak dapat menempati Villa tersebut. maka adalah pantas dan wajar Penggugat menuntut ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Para Tergugat yang menunda-nunda pelaksanaan putusan dalam perkara a quo maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam perkara a quo untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan ini.

I. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara langsung, tunai dan seketika secara tanggung renteng, berupa:
 - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 795.190.800, - (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh Miliar Rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam perkara a quo untuk setiap hari lalai melaksanakan Putusan ini;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang;

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Wayan Yasa, S.H, M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II telah mengajukan Jawabannya tertanggal **18 Januari 2023** yaitu sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang digugat adalah hak dari Penggugat, namun demikian pihak-pihak yang digugat haruslah lengkap dan tidak boleh ada kekurangan subyek hukum. Bahwa setelah Para Tergugat cermati ternyata **gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum cacat (*plurium litis consortium*)**, karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang secara terus menerus menyebutkan RF RIYANITA INDRAYAN selaku pihak yang menerima uang yang diserahkan oleh Penggugat dan mengambil alih pekerjaan Tergugat III setelah terkena kasus Narkotika, maka untuk lengkapnya subyek hukum dalam perkara ini seharusnya Penggugat mengikutsertakan RF RIYANITA INDRAYAN sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak diikutsertakannya RF RIYANITA INDRAYAN yang nota bene mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan semua pembayaran dan penerimaan uang dari Penggugat, telah membuktikan gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum (mengandung cacat *plurium litis consortium*).
3. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) karena dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**, namun apabila disimak dalil gugatan Penggugat juga memuat **perbuatan wanprestasi** dengan dasar adanya suatu **Perjanjian**

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat III (baca dalil angka 4 dan 5). Begitu juga pada dalil angka 18 menyebutkan :**Tergugat III belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat.** Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*). Dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja, dan tidak dibenarkan mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi.** Maka dari itu jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. Bahwa alamat Tergugat III dalam gugatan Penggugat yaitu Jl. By Pass Tanah Lot No. 88a, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, tidak sesuai dengan keberadaan Tergugat III saat ini, padahal Penggugat sendiri sudah mengetahui keberadaan Tergugat III saat ini sebenarnya sedang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Bangli, dan tidak diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan, sehingga alamat Tergugat III dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata telah diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat III tidak mengetahui adanya gugatan ini dan tidak dapat melakukan pembelaan terhadap dalil gugatan dari Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 dengan alasan :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada awalnya memiliki hubungan pertemanan yang baik sehingga Penggugat datang ke tempat Tergugat I dan bercerita kepada Tergugat I bahwa



Penggugat akan membangun sebuah Proyek Villa di Pererenan Kayu Tulang.

- Bahwa kemudian Penggugat meminta bantuan kepada Tergugat I untuk mencari referensi/pihak ketiga terkait dengan penyuplaian bahan-bahan untuk pengerjaan proyek villa.
- Bahwa kemudian Tergugat I **memperkenalkan** Penggugat dengan Tergugat III yang Tergugat I anggap bisa menyuplai bahan-bahan yang diperlukan dalam pengerjaan proyek villa yang dibangun oleh Penggugat.
- Bahwa setelah Tergugat I perkenalkan Tergugat III kepada Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat III membuat suatu Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 terkait penyediaan material struktur baja untuk proyek pembangunan villa Penggugat.
- Bahwa setelah Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat III, maka semua isi kesepakatan termasuk pembayaran dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III melalui Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN yang diakui oleh Tergugat III sebagai istrinya.
- Bahwa Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu mengikat Penggugat dan Tergugat III dan tidak mengikat Tergugat I yang hanya memperkenalkan Tergugat III kepada Penggugat serta tidak pula mengikat Tergugat II.

3. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan 12, dengan alasan :

- Bahwa apa yang diuraikan Pengugat adalah merupakan penjabaran dari isi kesepakatan beserta tata cara pembayaran mengenai pelaksanaan pembangunan proyek terkait dengan penyediaan struktur baja yang disepakati Penggugat dengan Tergugat III.
- Bahwa mengenai pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat III, apakah benar sesuai isi gugatan atau tidak, hanya bisa dibantah oleh Tergugat III atau RF RIYANITA INDRAYAN yang diakui oleh Tergugat III sebagai istrinya. Oleh karena RF RIYANITA INDRAYAN tidak ikut digugat padahal dalam gugatan disebut-sebut mempunyai peran yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



sangat penting, maka nyata-nyata gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum.

- Bahwa mengenai Tergugat I sebagai penghubung antara Penggugat dengan Tergugat III terkait dengan permintaan pembayaran, karena Tergugat III terkendala masalah Bahasa, sehingga Tergugat III meminta bantuan kepada Tergugat I untuk mengingatkan Penggugat.
- 4. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 13 sampai 17, karena :
 - Bahwa sebelum Tergugat III terkena kasus Narkotika, material struktur baja yang telah siap dipasang sejumlah 20% tersebut tidak dapat dilakukan pemasangan, karena di lokasi proyek pada saat itu masih ada proyek pembuatan pagar dan akses jalan belum memadai, sehingga agar lebih dekat dengan lokasi proyek, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menitipkan material struktur baja digudang Tergugat II. Dan setelah Tergugat III terkena kasus Narkotika, kemudian sekitar bulan April 2022, Penggugat datang menemui Tergugat II (dalam dalil angka 17 disebut seorang insinyur Bernama Cokorda) untuk menghitung berapa banyak material struktur baja yang telah berada di gudang milik Tergugat II. Dan pada saat penghitungan tersebut jumlah sudah tepat 20% dan bukan 17,6% sebagaimana dalil gugatan.
 - Bahwa kurang lebih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengecekan atau penghitungan tersebut kemudian material struktur baja sejumlah 20% yang siap dipasang tersebut diambil oleh Penggugat dan kemudian dipasang oleh Penggugat. Dan mengenai sisanya sejumlah 80% telah pula dilakukan pengecekan oleh Penggugat bersama Tergugat I sebelum Tergugat III terkena masalah Narkotika.
 - Bahwa sisa material struktur baja sejumlah 80% tersebut belum dibawa ke tempat proyek pada saat itu karena :
 - Adanya kesulitan akses masuk ke lokasi proyek karena didepannya ada proyek pembangunan villa dan jalannya merupakan akses bersama masih dalam perbaikan.
 - Ketersediaan listrik yang tidak mencukupi di proyek untuk mengoperasikan alat-alat yang dipakai merakit material struktur baja tersebut.



5. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 18 dan 19, dengan alasan :

- Bahwa Tergugat I adalah pihak yang berperan sebagai penghubung antara Penggugat dengan Tergugat III dalam penyuplaian material struktur baja, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat III. Dan Tergugat I dalam hal ini sama sekali tidak ada niat untuk menguntungkan diri sendiri.
- Bahwa material sturktur baja yang siap dipasang dan pernah dititip di gudang milik Tergugat II sebelum diambil oleh Penggugat sudah dihitung bersama oleh Penggugat bersama Tergugat II jumlahnya 20% dan bukan 17,6%.
- Bahwa sebenarnya bukan Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu berkordinasi dengan Tergugat III agar material struktur baja diantarkan ke lokasi proyek villa, karena Penggugat sendiri sudah mengetahui dan sudah pernah berkordinasi dengan Tergugat III bahwa material struktur baja yang masih tersisa 80% tersebut belum bisa diantarkan karena sebagaimana telah dijelaskan diatas yaitu :
 - Adanya kesulitan akses masuk ke lokasi proyek karena didepannya ada proyek pembangunan villa dan jalannya merupakan akses bersama masih dalam perbaikan.
 - Ketersediaan listrik yang tidak mencukupi di proyek untuk mengoprasikan alat-alat yang dipakai merakit material struktur baja tersebut.
- **Bahwa mengenai Tergugat III belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat, itu artinya Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum.**

6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 20, karena Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat III hanya berlaku dan mengikat Pengugat dan Tergugat III, sehingga terkait dengan kekurangan pengiriman material struktur baja tersebut bukan tanggungjawab Para Tergugat. Dan karenanya Para Tergugat menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada Penggugat dengan Tergugat.



7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 21, 22 dan 23, karena ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata itu terkait dengan syarat sahnya Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat III, yang dalam hal ini Perjanjian tanggal 22 Juni 2021. Dan untuk ketentuan Pasal 1321 dan 1328 tidak ada kaitannya dengan Para Tergugat.
8. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 24, 25 dan 26, karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak sepatutnya dituntut untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dan tidak sepatutnya pula dihukum untuk membayar dwang som kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II (Para Penggugat Rekonvensi), sedangkan Penggugat Konvensi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang telah dikemukakan dan diuraikan dalam konvensi juga dianggap telah termasuk dan termuat dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sekira bulan Mei 2021 meminta bantuan kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk memberikan konsultasi atas suatu pekerjaan di proyek pembangunan villa tersebut berupa pengerjaan struktur kolam, dinding pagar bangunan dan membantu membuatkan RAB, yang mana terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan dan telah terselesaikan.
4. Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, pada awalnya telah disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi bahwa ada biaya konsultasi dan administrasi, dan Tergugat Rekonvensi telah menyetujuinya, namun karena hubungan pertemanan yang sangat baik, akhirnya keduanya bersepakat bahwa pembayaran akan dibayarkan seiring berjalannya proyek.
5. Bahwa pada saat itu telah diinformasikan jumlah biaya konsultasi dan administrasi tertanggal 6 Januari 2022 sebesar Rp. 650.100.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Structure Main Building Work by Mandor : Rp.1.731.670.000,-

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Structure Pool Work by Mandor : Rp. 458.610.000,-
- Finishing Work : Rp. 2,044.344.592,-
- Mep Work By CV Lintas Daya : Rp. 1.631.953.000,-
- Fence Wall Work By Mandor : Rp. 678.180.000,-
- Mep Fitting By Mandor : Rp. 108.523.850,-

Total Project Estimation : Rp. 6.653.281.442,-

Total Rounded : Rp. 5.910.000.000,-

Global Fee Coordination 5% Of Estimation : Rp. 591.000.000,-

PPN 10% : Rp. 59.100.000,-

Total Fee For Coordination : Rp. 650.100.000,-

6. Bahwa sampai dengan pengerjaan struktur kolam dan tembok yang telah selesai maka dikirimkanlah invoice tagihan tersebut terkait dengan konsultasi pengerjaan proyek tersebut namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi atau memberikan jawaban kepada Para Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa terhadap penagihan tersebut telah dilakukan secara kekeluargaan, namun Tergugat Rekonvensi tidak memperdulikan, bahkan Tergugat Rekonvensi bukannya ada niat baik untuk membayar jasa yang diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi malahan mengajukan gugatan kepada Para Penggugat Rekonvensi terkait Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 yang dibuat antara Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat III Konvensi.
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan pengerjaan struktur kolam maupun tembok yang sudah selesai, maka Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi, yang dapat diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Uang invoice ± **Rp. 650.100.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)** beserta denda penalty keterlambatan pembayaran sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** tertanggal Januari 2022 sampai Januari 2023.

Sehingga Total Keseluruhan adalah **Rp. 850.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).**

Kerugian Immaterial :

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Bahwa disamping waktu Para Penggugat Rekonvensi sangat tersita dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi juga menjadi tercemar, sehingga sangat layak dan sangat wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian immateriil tidak kurang dari **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**

Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp. 1.850.100.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)** yang harus dibayar tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak illusoir, maka sangatlah wajar apabila Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan villa milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Parerenan kayu Tulang.
10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat Rekonvensi, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah terhadap tagihan sejumlah Rp 650.100.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 850.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi, secara tunai dan seketika terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sita jaminan dalam perkara ini terhadap tanah dan bangunan villa milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Parerenan Kayu Tulang adalah sah dan berharga
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Pebruari 2023, dan untuk menanggapi Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 8 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Passport Republik Perancis dengan Nomor : 19DF98223 yang berlaku dari tanggal 01-07-2029 sampai dengan tanggal 30-06-2029 berserta terjemahannya dan Fotocopy Visa dengan Nomor E1U1RBV28394 alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yang berlaku dari tanggal 24 mei 2022 sampai dengan 23 Mei 2027, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Ngurah rai beserta terjemahannya, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy sesuai asli Contrac Agreement dengan Nomor Kontrak : AF/MP/2021/001 tanggal 11 Mei 2021 beserta terjemahannya, diberi tanda P-2.

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli A Contract Document tanggal 22 Juni 2021 beserta terjemahannya, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari fotocopy percakapan WhatsApp tanggal 5 April 2022 antara Penggugat dengan Cokorda Gde Agung Darmawan selaku Direktur Tergugat 2 beserta terjemahannya, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy sesuai asli Profil Perusahaan PT Edo, tanggal Akta Perubahan PT Edo terakhir : 21 Agustus 2019, serta tanggal pengesahan Akta Perubahan PT Edo terakhir : 02 September 2019, yang dimohonkan oleh I Putu Yogi Indra Permana pada tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy percakapan Whatsapp tanggal 23 juni 2021 beserta terjemahannya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy percakapan Whatsapp tanggal 25 Juni 2021 beserta terjemahannya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Bukti transfer: Nomor Ref : 202106231204691752 tanggal 23/06/2021 ; Nomor Ref : 202106240816220564 tanggal 24/06/2021 ; Nomor Ref : 202106252457206792 tanggal 25/06/2021, ternyata Fotocopy dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy percakapan Whatsapp tanggal 8 juli 2021 beserta terjemahannya, ternyata Fotocopy dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari fotocopy Bukti transfer Nomor Ref : 202107081524773774 tanggal 08/07/2021 ; , Nomor Ref : 2021070908327030553 tanggal 09/07/2021, ternyata Fotocopy dari aslinya dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Hasil cetak Rekening Koran yang diterbitkan oleh PT Bank mandiri (Persero) Tbk KCP canggu Brawa, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari fotocopy percakapan Whatsapp tanggal 16 Februari 2022 beserta terjemahannya, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Hasil cetak email Tanggal 15 September 2022 pukul 2 : 16 PM, tanggal 15/9/2022 pukul 15, beserta terjemahannya, diberi tanda P-13;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dilegalisir sehingga memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan 2 (dua) bukti saksi;

1. **Saksi Morgan Gautier**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal sejak sekitar 5 (lima) tahunan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan pernah dulu ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, dan Tergugat II, sejak 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 3 , namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat I,II, ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat :
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai Konsultan pembangunan Villa milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah membeli seluruh material baja, namun sampai saat ini material struktur baja tersebut belum seluruhnya diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada ata acara pertemuan Meeting sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tempatnya di Rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir Penggugat, Tergugat I dan Istrinya dan Notaris;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat I menyampaikan bahwa seluruh material baja sudah ada di gudang Milik Tergugat II, dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa saksi mengetahui Villa Milik Penggugat lokasinya di jalan kayu Tulang, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Bali ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi Villa Milik Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I bekerja sebagai Direktur pada PT EDO, Tergugat II, Tergugat I yang mengatur atau mengelola PT .EDO ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat I adalah sebagai Konsultan pembangunan Villa Penggugat, dan sekaligus Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I, yang mencari Kontraktor untuk pembangunan milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sebagai kontraktor dalam pembangunan Milik Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat sudah membayar lunas untuk pembelian baja tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian pembelian baja ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak atau perjanjian tertulis antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 3;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa dibayarkan pembelian baja tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui proyek milik PENGGUGAT dikerjakan oleh TERGUGAT 1;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT 1 sebagai konsultan pembangunan villa milik PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi villa milik PENGGUGAT di Jalan Kayu Tulang, Desa Canggü, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - Bahwa saksi sudah sebanyak sebanyak 2 kali. Terakhir kali datang ke lokasi villa milik PENGGUGAT sekitar satu tahun yang lalu dan belum ada material struktur baja.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PENGGUGAT meminta TERGUGAT 1 untuk mengurus pembelian material struktur baja yang diperlukan untuk pembangunan villa milik PENGGUGAT. Saksi tidak mengetahui kepada siapa pembelian material struktur baja dilakukan.
 - Bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT 1 membeli baja kepada penjual baja;
 - Bahwa Saksi mengenal Pak Cok dari PT. EDO, jabatan Pak Cok sebagai Enginner;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat I, dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat III ;
 - Bahwa saksi mengetahui karenan Tergugat I sebelumnya pernah ada proyek bersama :
 - Bahwa saksi kenal dengan tergugat I dan Tergugat II sejak 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat berupa kerjasama untuk konsultan bangunan ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu disaksikan oleh Penggugat, Tergugat dan Istri Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui besi sudah berada di Gudang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mengadakan suatu pertemuan masalah proyek di Canggü Jalan kayu Tulang ;
 - Bahwa saksi pernah kelokasi ;
 - Bahwa saksi pernah ada kerjasama dengan PT EDO ;
 - Bahwa saksi mengetahui tergugat I yang mengatur, mengelola PT EDO, serta menjadi Konsultan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontrak Penggugat dan Tergugat :
 - Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan Penggugat dengan Tergugat di rumah Tergugat I, pada bulan Desember tahun 2021, Tergugat I mengatakan baja sudah di beli ;
 - Bahwa saksi mengetahui pembelian meterian telah di bayar, apabila tidak dibayar tidak mungkin material ada digudang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi besi sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya transaksi beli dengan siapa:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan Kontrak dengan Tergugat III ;
 - Bahwa saksi mengetahui besi telah di bayar dari tergugat I saat pertemuan, namun tidak tahu fdibayar kepada Istri/ pacar Tergugat III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I memegang saham di PT EDO :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat II, memiliki hubungan sebagai enginer di PT EDO;
- 2. Saksi Budianto,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kontraktor;
 - Bahwa Saksi bekerja pada proyek pembangunan villa;
 - Bahwa saksi mengetahui bangunan milik PENGGUGAT;
 - Bahwa bagunan Villa tersebut dimulai dari sekitar pertengahan tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2022;
 - Bahwa Saksi dengan PENGGUGAT ada hubungan pekerjaan.

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan pekerjaan tidak melalui PENGGUGAT, namun melalui Pak Cok atau dalam hal ini TERGUGAT 2 (PT.EDO). Namun, yang melakukan pembayaran kepada Saksi adalah PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengerjakan proyek villa milik PENGGUGAT yang beralamat di Jalan Kayu Tulang, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Pak Cok.
- Bahwa Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Pak Cok melalui Percakapan Elektronik (Chating);
- Bahwa saksi Pernah bertemu sama Pak Cok bertemu di lokasi pembangunan villa milik PENGGUGAT.
- Bahwa seingat saksi sekitar pertengahan tahun 2021;
- Bahwa dalam pembangunan villa milik PENGGUGAT, Saksi bertugas dalam pekerjaan sipil yaitu membangun villa hingga selesai;
- Bahwa Saksi telah diberhentikan dalam pekerjaan pembangunan villa milik PENGGUGAT sekitar awal tahun 2022;
- Bahwa saksi diberhentikan oleh Pak Cok ;
- Bahwa terkait pekerjaannya dalam pembangunan villa milik PENGGUGAT, Saksi menerima pembayaran dari PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengerjakan pembangunan villa sampai pada tahap pondasi selesai sebelum akhirnya diberhentikan oleh Pak Cok;
- Bahwa pada saat pondasi telah diselesaikan, baja belum dipasang;
- Bahwa Saksi pernah datang ke PT. EDO;
- Bahwa PT.EDO (TERGUGAT 2) beralamat di Jl. Buana Raya No. 98A, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.
- Bahwa Saksi pernah datang ke PT. EDO;
- Bahwa saksi sudah sebanyak dua kali, pertama datang untuk meminta pembayaran, yang kedua datang untuk revisi gambar.
- Bahwa Saksi mengetahui TERGUGAT 3 dan pernah bertemu tetapi Saksi tidak mengenal TERGUGAT 3.
- Bahwa Saksi perenah bertemu dengan Tergugat 3 di lokasi pembangunan villa milik PENGGUGAT karena TERGUGAT 3 memiliki kewajiban untuk memasang kontruksi baja pada pondasi tersebut, sehingga TERGUGAT 3 menanyakan kepada saksi mengenai kesiapan daripada pondasi tersebut agar dapat dipasang struktur baja;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyiapkan pondasi, setelah pondasi siap barulah baja akan dipasang oleh TERGUGAT 3., namun saksi belum sempat memasang baja ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan baja antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022, PENGGUGAT pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengambil baja yang ada di gudang milik TERGUGAT 2.
- Bahwa Saksi untuk mengambil baja yang ada di gudang milik TERGUGAT 2 tersebut setelah Saksi diberhentikan dalam proyek pembangunan villa milik PENGGUGAT oleh Pak Cok.;
- Bahwa PENGGUGAT mengirimkan lokasi gudang tersebut kepada saksi melalui Whatsapp. Lokasi gudang tersebut ada di Canggu, yaitu di sebelah barat SMP Pancasila Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
- Bahwa Saksi mengambil baja di gudang milik TERGUGAT 2;
- Bahwa saksi mengambil baja dengan menggunakan mobil Pick Up yang disewa. Saksi menuju gudang milik TERGUGAT 2 seorang diri.
- Bahwa pada saat mengambil baja di gudang milik TERGUGAT 2, Saksi bertemu dengan penjaga gudang yang bernama Pak Gatot;
- Bahwa jenis baja yang diambil oleh Saksi adalah F 300 dan seluruhnya memiliki jenis yang sama.
- Bahwa jumlah baja yang diambil oleh Saksi di gudang milik TERGUGAT 2 kurang lebih sekitar 20 batang;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara gudang milik TERGUGAT 2 dengan lokasi pembangunan villa milik PENGGUGAT sekitar 3 km.
- Bahwa akses jalan menuju lokasi pembangunan villa milik PENGGUGAT dengan memasuki gang dan mobil Pick Up yang digunakan oleh Saksi untuk membawa baja ke lokasi villa milik PENGGUGAT bisa masuk ke gang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembelian baja dilakukan antara siapa dengan siapa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian baja.
- Bahwa Saksi bekerja dengan Pak Cok tanpa adanya perjanjian tertulis, jadi hanya secara lisan;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada dihubungi lagi terkait kelanjutan pembangunan villa milik PENGGUGAT, terakhir kali saat mengambil baja di gudang milik TERGUGAT 2.
- Bahwa Saksi pernah melihat TERGUGAT 1 beberapa kali di proyek pembangunan villa milik PENGGUGAT.
- Bahwa Saksi sudah menyelesaikan pondasi bangunan, pagar, tembok dan kolam.
- Bahwa Saksi sebagai mandor dan ada pekerja lain yang ikut terlibat sekitar 10 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya suatu perjanjian terkait dengan pembayaran baja.
- Bahwa ketika Saksi mengambil baja di gudang milik TERGUGAT 2, sudah disetujui oleh penjaga gudang yang bernama Pak Gatot dan Pak Gatot menunjukkan besi yang mana saja yang bisa diambil;
- Bahwa Saksi membuat RAB harga barang per item terkait pembangunan villa milik PENGGUGAT, Saksi menyerahkan RAB tersebut kepada Pak Cok dan RAB tersebut disetujui oleh Pak Cok;
- Bahwa hubungan saksi dengan PENGGUGAT adalah Mantan Pekerja;
- Bahwa bentuk pekerjaan yang diberikan merupakan pembangunan Villa;
- Bahwa saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Pak Cok;
- Proses saksi mendapatkan pekerjaan tersebut dari Pak Cok berawal dari chat dan langsung ke lokasi;
- Rencana pembangunan Villa dimulai dari pertengahan tahun 2021 dan pembangunan diberhentikan pada awal tahun 2022;
- Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pembayaran;
- Bahwa Pekerjaan yang telah dilaksanakan merupakan persiapan pondasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pak Cok dengan PT. Edo.
- Bahwa Saksi tahu dan pernah ke lokasi PT. Edo sebanyak 2 kali;
- Bahwa Tujuan saksi ke PT. Edo untuk melakukan pembayaran dan revisi gambar.
- Saksi tidak mengenal TERGUGAT III tetapi pernah bertemu saat di lokasi untuk mengecek pondasi Villa/Proyek;
- TERGUGAT III merupakan Kontraktor Baja;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk memindahkan baja pada pertengahan tahun 2022 di daerah Canggu tepatnya sebelah barat SMP Pancasila;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diisana ada penjaga gudang.
- Bahwa jenis Jenis besi yang diangkut merupakan besi Wet 300.
- Besi diangkut untuk dibawa ke proyek.
- Bahwa alasan saksi berhenti bekerja karena sudah diberhentikan bekerja oleh Pak Cok.
- Saksi bertemu dengan TERGUGAT III berkoordinasi untuk masalah pemasangan yang belum selesai.
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik gudang.
- Saksi bertemu dengan Pak Gatot tetapi tidak mengenal dan tidak tahu Pak Gatot.
- Bahwa saksi mengambil besi diatas 20 batang.
- Bahwa saksi mengangkut besi ke proyek Pak Alain dengan jarak 3 Kilometer.
- Bahwa Akses jalan ke proyek pak Alain sulit, dan masuk gang.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tidak ada kontrak kerja, hanya lisan.
- Baksi pernah melihat Pak Arno disekitaran lokasi proyek.
- Pembayaran yang telah dilunasi bernilai 20-30 Juta.
- Bahwa saksi bekerja sampai menyelesaikan pondasi kolam, tembok, dan pagar.
- Saksi mengatakan bahwa Pagar sudah selesai, dan kolam sudah sampai tahap pengecoran.
- Saksi mengatakan bahwa Saksi meminta waktu 1,5 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan ke Pak Rio.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Saksi bekerja sebagai mandor, dan ada pegawai sekitar 10 orang.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Pembayaran diterima dari Pak Alain.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian dan pembayaran baja.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa RAB diserahkan ke Pak Cok dan Pak Cok menyetujui.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa besi diangkut 4-5 kali.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat I, II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy sesuai A Contract Document tertanggal 22 juni 2021 antara Alain Fridman (Penggugat) dan Pamor Satria Pungkas (Tergugat III) , diberi tanda TI,II- 1 ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai asli Consultant Contract Agreement antara PT, EDO dengan Alain Friedman tertanggal 6 Januari 2022, diberi tanda TI,II- 2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Consulting Invoice dari PT,EDO kepada Alain Friedman tertanggal 25 April 2022, diberi tanda TI,II- 3 ;
4. Fotocopy dari Asli Perjanjian Kontrak Konsultan (yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) Nomor : Kontrak : AF/CA/60122/005 tertanggal 6 Januari 2022 yang dikirim oleh EDO Engineering Desig Office PT EDO kepada Alain fridman , diberi tanda bukti TI,TII-4 ;
5. Fotoopy dari Asli faktur Konsultasi (yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) tertanggal 25 April 2022 yang dikirimkan oleh EDO engineering Design Office PT EDO Kepada Alain Fridman , diberi tanda bukti TI,TII-5;
6. Fotoopy dari Asli Dokumen Kontrak (yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia) tertanggal 22 Juni 2021 antara Alain Fridman dengan pamor Sastra Pemungkas , diberi tanda bukti TI,TII-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dilegalisir sehingga memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut diatas, pihak Kuasa Tergugat I,II, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1, Saksi **Ayu Swari Pratiwi** pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan alain friedman dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. EDO;
- Bahwa saksi bekerja di PT. EDO dari tahun 2015 akhir;
- Bahwa saksi bekerja di bagian accounting;
- Bahwa tugas saksi di bagian accunting adalah membayar gaji, menginput administrasi.
- Bahwa direktur PT. Edo adalah Cokorda Agung Dharmawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PENGGUGAT dan TERGUGAT berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penunjukan kepada Pak Arnaud sebagai konsultan.
- Bahwa saksi pernah melihat TERGUGAT III di kantor PT. Edo;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III yg isinya mengenai perjanjian pembelian baja;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat isi kontrak mengenai baja, namun tidak paham detailnya;
- Bahwa pembayaran menurut informasi bapak cokorda pembayaran dilakukan langsung dari PENGGUGAT langsung ke TERGUGAT III;
- Bahwa PT Edo pernah mengerjakan proyek bapak Alain yaitu mengenai struktur kolam, dinding dan pagar;
- Bahwa pondasi Rp.550.000.000 dan struktur kolam, dinding dan pagar senilai Rp. 650.000.000
- Bahwa saksi berada di kantor setiap hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa yg sudah dibayarkan mengenai pembelian baja dari Pak Alain kepada TERGUGAT III;
- Bahwa saksi hanya membaca secara sekilas perjanjian mengenai besi baja tersebut;
- Bahwa pihak dalam perjanjian tersebut adalah Pak Alain dan Pak Rio/TERGUGAT III;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali pernah PENGGUGAT dan TERGUGAT 3 di PT Edo.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. EDO dari tahun 2015 di bagian accounting.
- Bahwa tugas Saksi di bagian accounting adalah mencatat transaksi-transaksi, melakukan pembayaran gaji, melakukan pembayaran pajak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, direktur PT. EDO adalah Cokorda Agung Darmawan;
- Bahwa saksi mengenal TERGUGAT 1.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan TERGUGAT 1 dengan PENGGUGAT adalah hubungan pertemanan;
- Bahwa Saksi mengetahui PENGGUGAT memiliki proyek pembangunan villa di Jalan Kayu Tulang, Canggü;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PENGGUGAT menunjuk TERGUGAT 1 sebagai konsultan proyek pembangunan villa milik PENGGUGAT dan tidak mengetahui ada perjanjian tertulis mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat TERGUGAT 3 di kantor PT. EDO dalam rangka untuk membicarakan kontrak perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 3 terkait pembelian struktur baja. Pihak yang hadir pada saat itu adalah PENGGUGAT, TERGUGAT 3, dan Cokorda Agung Darmawan. Pertemuan dilakukan di lantai 2 PT. EDO pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontrak perjanjian tersebut ditandatangani

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Cokorda Agung Darmawan bahwa terkait pembayaran struktur baja tersebut ditransfer langsung dari rekening PENGGUGAT ke TERGUGAT 3 melalui rekening istri daripada TERGUGAT 3.
 - Bahwa saksi menerangkan RF Riyanita Indrayan adalah istri daripada TERGUGAT 3;
 - Bahwa Saksi mengetahui PT. EDO (TERGUGAT 2) mempunyai gudang. Jarak dari kantor PT. EDO menuju gudang tersebut sekitar 30 menit menggunakan motor;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Cokorda Agung Darmawan bahwa baja PENGGUGAT sejumlah 20% pernah disimpan di gudang TERGUGAT 2;
 - Bahwa baja sejumlah 20% milik PENGGUGAT yang ada di gudang TERGUGAT 2 sudah diambil oleh tim PENGGUGAT;
 - Bahwa ketika PENGGUGAT melakukan pembayaran baja, yang menerima pembayaran adalah istri dari TERGUGAT 3 yang bernama FR Riyanita Indrayan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembayaran baja yang dibeli oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan perjanjian kontrak pembelian baja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 3.
 - Bahwa Saksi tidak mengingat berapa kali terjadi pertemuan antara PENGGUGAT, TERGUGAT 2, dan TERGUGAT 3 bertemu;
 - Bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut di kantor TERGUGAT 2;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah sisa baja yang dibeli oleh PENGGUGAT.
 - Bahwa alamat TERGUGAT 2 di Jl. Buana Raya No. 98 A, Padang Sambian, Denpasar Barat.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembelian baja tersebut sudah selesai atau belum;
 - Bahwa saksi membenarkan TERGUGAT 1 merupakan Komisaris daripada TERGUGAT 2 dan bukan sebagai Marketing Director;
2. Saksi **Christian Reynold Setiono** pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sahabat.
 - Bahwa TERGUGAT tidak ditunjuk secara langsung sebagai konsultan;
 - Bahwa Pak Alain ada proyek pembangunan villa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT memesan besi pada TERGUGAT 3, saksi mengetahui saat mengecek barang pertama kali datang di Gudang Rio di Canggu;
- Bahwa bertemu Rio hanya satu kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian dan transaksi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa saksi pernah mengecek besi di bengkel Pak Rio,
- Bahwa saksi mengetahui pada saat tahu bahwa Rio ada di penjara.
- Bahwa besi baja merupakan pesanan PT KLIN dan Alain;
- Bahwa saat mengecek tempat Rio, besi baja sudah tidak ada;
- Bahwa Besi Baja dititipkan ke gudang Edo karena akses jalan belum bisa dilalui truk;
- Bahwa sebagian barang ada di gudang Edo;
- Bahwa saksi mengetahui dititipkan sejumlah kurang lebih 20 batang;
- Bahwa pesanan besi baja PT Klin sebanyak 80 batang, orderan barang pak Alain tidak tahu;
- Bahwa barang tidak ada sejak Rio masuk penjara;
- Bahwa seminggu setelah Rio masuk penjara saksi mengecek barang kembali ke gudang Rio, namun barang tidak ada dan bertemu dengan staf Rio;
- Bahwa saksi sempat bertanya dimana barangnya, namun staff Rio menginfokan bahwa yang berhak menjawab adalah bu Ryanita istri Pak Rio;
- Bahwa saksi bertemu istri pak Rio dua kali dan istri Pak Rio menyampaikan bahwa sisa barang di Gudang Rio, diambil oleh ibu orang asing tanpa sepengetahuannya ;
- Bahwa Istri pak Rio mengatakan akan bertanggung jawab pada saat pertemuan di kantor Edo, setelah itu saksi menelfon tetapi tidak diangkat, saksi mencari ke gudang tapi kosong;
- Saksi PT Edo sudah mengambil proyek pekerjaan struktur dinding, kolam, dan pagar senilai Rp.650.000.000
- Bahwa saksi mengetahui TERGUGAT 1 ditunjuk sebagai konsultan pembangunan villa milik PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 3;
- Bahwa Saksi pernah diperintahkan oleh Cokorda Agung Darmawan untuk memeriksa besi baja di bengkel TERGUGAT 3 dimana besi baja tersebut merupakan pesanan PT. milik TERGUGAT 1 dan pesanan PENGGUGAT. Dari hasil pemeriksaan;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besi baja tersebut ada di bengkel milik TERGUGAT 3 dan belum diambil;
- Bahwa kemudian besi baja tersebut diletakkan di gudang milik TERGUGAT 2 yang beralamat di Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan tidak dibawa langsung ke lokasi proyek pembangunan villa milik PENGGUGAT.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah besi pesanan PENGGUGAT.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil besi baja milik PENGGUGAT yang ada di gudang milik TERGUGAT 2;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan FR Riyanita Indrayan ;
- Bahwa saksi bertemu sebanyak dua kali, yang pertama pada tahun 2021 di bengkel milik TERGUGAT 3 dan yang kedua di kantor PT. EDO. ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. EDO pernah terlibat dalam pengerjaan tembok dan kolam renang pada bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaannya milik PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi pernah datang ke gudang milik TERGUGAT 2 untuk meminjam kompresor, disana Saksi melihat besi baja milik PENGGUGAT dan sepengetahuan Saksi, besi baja yang sudah ada di gudang TERGUGAT 2 tersebut masih kurang untuk membuat satu bangunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan hukum perikatan antara TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3 dengan PENGGUGAT dan tidak pernah melihat adanya tanda tangan perjanjian;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika PT. milik TERGUGAT 1 memesan besi baja kepada TERGUGAT 3 pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening TERGUGAT 3 dan sebagian ada ke rekening FR Riyanita Indrayan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, serta Tergugat II, telah mengajukan kesimpulan tertanggal 3 Mei 2023, dan selanjutnya masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II Konvensi mengajukan eksepsi tentang;

1. **Gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum** cacat (*plurium litis consortium*), karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang secara terus menerus menyebutkan RF RIYANITA INDRAYAN selaku pihak yang menerima uang yang diserahkan oleh Penggugat dan mengambil alih pekerjaan Tergugat III setelah terkena kasus Narkotika, maka untuk lengkapnya subyek hukum dalam perkara ini seharusnya Penggugat mengikutsertakan RF RIYANITA INDRAYAN sebagai pihak dalam perkara aquo. Dengan tidak diikutsertakanya RF RIYANITA INDRAYAN yang nota bene mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan semua pembayaran dan penerimaan uang dari Penggugat, telah membuktikan gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum (mengandung cacat *plurium litis consortium*).
2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscuur libel*) karena dilihat dari pokok gugatan Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**, namun apabila disimak dalil gugatan Penggugat juga memuat **perbuatan wanprestasi** dengan dasar adanya suatu **Perjanjian tanggal 22 Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat III** (baca dalil angka 4 dan 5). Begitu juga pada dalil angka 18 menyebutkan :**Tergugat III belum melakukan seluruh kewajibannya terhadap Penggugat**. Bahwa suatu gugatan agar memenuhi syarat formil, maka surat gugatan tersebut haruslah memuat dalil yang terang dan jelas atau tegas (*duidelijke*), Posita gugatan harus menjelaskan dasar hukum (*recht ground*) dan dasar fakta (*feitelijke ground*). Dan yang lebih penting juga dalam **satu gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja, dan tidak dibenarkan mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi**. Maka dari itu jelas sekali gugatan Penggugat **mengandung standar ganda** yang mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*). Komulasi obyektif gugatan semacam ini dalam praktek tidak dapat dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Bahwa alamat Tergugat III dalam gugatan Penggugat yaitu Jl. By Pass Tanah Lot No. 88a, Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, tidak sesuai dengan keberadaan Tergugat III saat ini, padahal Penggugat sendiri sudah mengetahui keberadaan Tergugat III saat ini sebenarnya sedang berada di

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Rumah Tahanan (Rutan) Bangli, dan tidak diungkapkan oleh Penggugat dalam gugatan, sehingga alamat Tergugat III dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta yang nyata-nyata telah diketahui oleh Penggugat, sehingga Tergugat III tidak mengetahui adanya gugatan ini dan tidak dapat melakukan pembelaan terhadap dalil gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan dari tangkisan/eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara tangkisan/eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk tangkisan/eksepsi prosesuil adalah tangkisan/eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan tangkisan/eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 Rbg. penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum acara perdata tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang tangkisan/eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kesatu yang pada intinya **Gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum** cacat (*plurium litis consortium*), karena sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang secara terus menerus menyebutkan RF RIYANITA INDRAYAN selaku pihak yang menerima uang yang diserahkan oleh Penggugat dan mengambil alih pekerjaan Tergugat III setelah terkena kasus Narkotika, maka untuk lengkapnya subyek hukum dalam perkara ini seharusnya Penggugat mengikutsertakan RF RIYANITA INDRAYAN sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa didalam mengajukan gugatan perdata kedudukan para pihak haruslah didudukkan secara proporsional, terlebih lagi pihak-pihak yang tidak secara langsung nampak sebagai pihak yang bersengketa, akan tetapi memiliki kualitas didalam sengketa tersebut, maka ia wajib ditarik sebagai pihak, dan apabila Penggugat kurang menarik pihak didalam gugatannya, maka dapat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Menimbang, bahwa jika mencermati gugatan dari Penggugat bahwa apa yang didalilkan dengan kedudukan RF RIYANITA INDRAYAN dalam gugatan oleh Penggugat hanya menyebutkan Penggugat melakukan transfer ke rekening Mandiri dengan Nomor Rekening: 1370015790658 atas nama RF RIYANITA INDRAYAN dan itupun disebutkan dalam beberapa posita, sehingga dalam gugatan tidak menunjukkan adanya hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan subyek hukum RF RIYANITA INDRAYAN;

Menimbang, bahwa untuk memformulasikan suatu gugatan perdata yang sempurna sangatlah penting untuk menentukan suatu peristiwa hukum serta pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut, sehingga dengan menampilkan suatu peristiwa hukum dengan subyek yang terlibat didalamnya dapat dipahami suatu alur dari peristiwa hukum tersebut, namun demikian apabila suatu peristiwa hukum terputus akibat adanya subyek hukum yang tidak masuk dalam suatu gugatan, namun ia memiliki kapasitas terbentuknya peristiwa hukum maka hal tersebut akan menyebabkan gugatan tersebut kabur dan cacat secara formal sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa hal serupa juga dapat ditarik suatu pemahaman sebagaimana dalam Putusan Ma No.621 K/Sip/1975 dengan anotasi putusan "apabila sebagian obyek harta perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat secara formal, untuk itu dengan merujuk posita dari Penggugat tidak menyebutkan hubungan hukum secara langsung dan tegas antara Penggugat dengan RF RIYANITA INDRAYAN, kesimpulan akhir atas eksepsi **plurium litis consortium** dengan tidak ditarikinya RF RIYANITA INDRAYAN sebagai pihak dalam gugatan tidak dipandang sebagai gugatan kurang pihak dan berdasarkan pertimbangan yang layak menurut hukum sudah sepatutnya eksepsi **plurium litis consortium** untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait eksepsi **gugatan haruslah cukup memuat satu hubungan hukum saja, dan tidak dibenarkan mencampur adukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi;**

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, sekiranya Majelis memandang perlu melakukan kajian yuridis terhadap formalitas gugatan Penggugat. Didalam menyusun suatu gugatan sangatlah penting untuk tunduk akan kaedah-kaedah yang terkandung didalamnya, menyusun gugatan didalam teorinya dikenal ada dua teori. Teori yang pertama yaitu : **substantierings theori**, yang mengajarkan bahwa dalil

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang terjadi. Teori yang kedua yaitu **individualisering teori**, yang mengajarkan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*). Didalam praktek hukum perdata memberikan kebebasan dalam mempergunakan kedua teori tersebut, dengan kata lain tidak ada kewajiban untuk menggunakan salah satu dari teori gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang terpenting pula dalam memformulasikan gugatan haruslah mengandung 2 (dua) prinsip dasar, yaitu gugatan itu harus memiliki dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan gugatan itu harus memiliki dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah gugatan cacat secara formal ;

Menimbang, bahwa seperti telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu gugatan tentunya harus mengandung dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) dan dasar fakta (*Fetelijke Ground*). Apabila kedua hal tersebut tidak terdapat didalam posita gugatan, maka gugatan tersebut adalah cacat secara formal,

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya tuntutan hak terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dalam hal ini adanya suatu dasar hukum (*Rechtelijke Ground*) yang pasti digunakan sebagai dasar tuntutan hak tersebut, namun tentunya dasar hukum itu akan menjadi hidup ketika didukung oleh dasar-dasar fakta;

Menimbang, bahwa hal yang menjadi dasar dalam tuntutan kepedataan oleh Penggugat terletak pada suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun demikian dalam rangkaian peristiwa yang didalilkan dalam posita Penggugat lebih banyak mengulas tentang adanya suatu prestasi yang telah disepakati namun tidak dilaksanakan, dengan merujuk dalil posita point 21, 22, dan 23 menggunakan dasar-dasar suatu perikatan yang lahir karena perjanjian dengan akibat hukum wanprestasi apabila terjadi pengingkaran dalam pelaksanaannya, namun selanjutnya dalam posita point 24 Penggugat mengulas tentang perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam hal ini terdapat dua dasar hukum yang digunakan, yang seyogyanya kedua dasar hukum tersebut yakni perjanjian dengan akibat wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum adalah sebagai perikatan namun lahir dari suatu peristiwa hukum yang berbeda;



Menimbang, bahwa Perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi merupakan suatu perikatan yang dilahirkan dalam konstruksi hukum yang berbeda, dimana Perbuatan melanggar hukum merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang, sedangkan wanprestasi adalah suatu perikatan yang lahir karena perjanjian tuntutan hak pun atas kedua perikatan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah komulasi gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara aquo dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 menyatakan : *"Bahwa sungguhpun dalam gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dengan tegas diuraikan secara terpisah, maka gugatan demikian yang berupa kumulasi obyektif dapat dibenarkan."*

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, hak yang dapat dituntut oleh salah satu pihak untuk dipenuhi oleh pihak lain yang telah saling terikat dalam perjanjian disebut dengan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa tindakan untuk :

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan;

Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (janjinya) dan hal itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa ia telah wanprestasi, yang mana wujud wanprestasi tersebut dapat terjadi dalam bentuk :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya. Bisa saja karena memang ia tidak mau berprestasi atau bisa saja karena sudah tidak ada gunanya lagi berprestasi.

2. Debitur terlambat berprestasi;

Dalam hal ini debitur berprestasi, obyek prestasinya juga benar tetapi prestasi itu diberikan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan.

3. Melakukan Janji tapi Tidak Sesuai Kesepakatan

Dalam hal ini debitur berprestasi, tetapi yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, biasanya di bawah standar kesepakatan awal.

4. Melakukan Hal yang Dilarang dalam Perjanjian



Dalam hal ini, salah satu pihak melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam perjanjian di awal, sehingga kemudian merugikan pihak yang lain.

Menimbang, bahwa pada awalnya, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Sehingga seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja, namun dalam perkembangannya, pengertian perbuatan melawan hukum telah berkembang menjadi :

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral; Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

(Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat ingin menerapkan Pasal 1243 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHPerdara secara bersamaan terhadap satu perbuatan, in casu perbuatan Para Tergugat yang tidak menjalankan kesepakatan sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar hukum yang digunakan dalam gugatan yang diajukan, maka untuk itu gugatan Penggugat menurut pandangan hukum Majelis Hakim adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) / gugatan yang cacat secara formal, atas pertimbangan yang layak yang telah diuraikan diatas, maka dengan demikian Majelis berpandangan bahwa sudah selayaknya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan maka terhadap eksepsi yang lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tangkisan / eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka oleh karena itu, sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi yang pada pokoknya Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi terkait dengan pengerjaan struktur kolam maupun tembok yang sudah selesai, maka Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian baik kerugian materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat Rekonvensi, yang dapat diperinci sebagai berikut :**Kerugian Materiil** :Uang invoice ± **Rp 650.100.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)** beserta denda penalty keterlambatan pembayaran sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** tertanggal Januari 2022 sampai Januari 2023. Sehingga Total Keseluruhan adalah **Rp. 850.100.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)**. **Kerugian Immateriil** : Bahwa disamping waktu Para Penggugat Rekonvensi sangat tersita dan nama baik Para Penggugat Rekonvensi juga menjadi tercemar, sehingga sangat layak dan sangat wajar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kerugian immateriil tidak kurang dari **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Jadi total kerugian materiil dan immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp. 1.850.100.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah)**;

Menimbang, bahwa putusan rekonvensi asesor dengan putusan negatif konvensi apabila terdapat koneksitas, dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil, maka konsekuensi logisnya adalah:

- Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi;

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

(vide putusan MA No. 1527K/Sip/1979. Rangkuman Yurisprudensi MA Indonesia, Hukum Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi MA, 1997, Halaman 302);

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi memiliki sinkronisasi yang kuat dengan gugatan konvensi karena dalam hal ini terkait hak dan kewajiban satu sama lainnya belum dapat ditentukan secara pasti akan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan berdasarkan pertimbangan hukum pada gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka konsekuensi hukum gugatan Para Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 RBg untuk itu biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 192 RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.865.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandiani, S.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1124/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 17 Maret 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.1.625.000,00
5. Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.1.865.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata No.1124Pdt.G/2022/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id